

PENGUMUMAN
SELEKSI DAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA
BAGI ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN *EXISTING*
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024
Nomor : 637/KP.01/JT-14/04/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 tanggal 18 April 2024, melakukan penilaian evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan *Existing* dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Peserta existing adalah Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu Tahun 2024.
2. Peserta existing melengkapi persyaratan berkas administrasi yaitu:
 - a. Surat pernyataan kesediaan mengikuti seleksi (**Lampiran I**);
 - b. Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
 - c. Surat Keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan bagi yang terpilih;
 - d. Surat pernyataan (**Lampiran II**):
 - i. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - ii. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - iii. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- v. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - vi. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
 - vii. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - viii. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - ix. Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
3. Peserta Eksisting membuat portofolio yang dibawa pada saat penilaian evaluasi kinerja
 4. Berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dari eksisting dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten;
 5. Berkas administrasi pendaftaran dapat dikirim melalui *email*, pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Klaten, Jl. Bali No. 32 Klaten *email* set.klaten@bawaslu.go.id;
 6. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;
 7. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 23 s.d 27 April 2024 pukul 09.00 s.d 17.00 WIB dan untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB;
 8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Klaten, 23 April 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN KLATEN

1. SAIFUDIN, S.FIL.I

Ketua Pokja

2. SUWANTO, S.IP

Sekretaris Pokja

